

**PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UU
NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA¹**

**Oleh : Roosje M.S. Sarapun²; Audi H. Pondaag³;
Noldy Mohede⁴.**

ABSTRAK

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera sebagaimana diamanatkan konstitusi, maka keberadaan desa dalam sistem pemerintahan memegang peran yang sangat strategis guna tercapainya tujuan dimaksud. Berbagai program pembangunan saat ini diarahkan ke desa, diantaranya apa yang sementara menjadi topik pembicaraan atau diskusi di masyarakat tentang berlakunya Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 yang di dalamnya mengatur tentang penguatan lembaga desa melalui penyaluran dana desa. Besarnya pagu dana desa yang dikelola oleh setiap desa berpeluang menimbulkan persoalan jika dikelola tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Kata kunci : Desa, Dana Desa

I. PENDAHULUAN

Eksistensi Desa dalam kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia menjadi suatu lingkup wilayah yang sangat penting perannya sehingga tidak heran pemerintah dalam kepemimpinan Presiden Jokowi menetapkan suatu kementerian khusus yang menangani urusan Desa yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. Desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil dengan masyarakat desa yang ada di dalamnya merupakan ujung tombak pemerintah dalam melaksanakan fungsinya di bidang pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan. Pentingnya eksistensi Desa dalam kehidupan Negara Republik Indonesia ditunjukkan dengan diberlakukannya aturan khusus yakni Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Perkembangan suatu desa tak terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan bahkan dapat dikatakan permasalahan yang ada semakin kompleks. Beberapa masalah yang muncul sebagai dampak dari perkembangan desa yaitu di bidang keamanan lingkungan dan pembangunan sarana fasilitas umum dan sumberdaya pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa). Namun demikian dengan bergulirnya program dana Dana Desa oleh pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka permasalahan sumber dana atau ketersediaan dana dalam membiayai pembangunan di desa dapat teratasi.

Mengingat program dana desa ini masih baru sehingga dalam pelaksanaannya masih menemui berbagai hambatan di antaranya berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Oleh karena itu membutuhkan pengetahuan dan pemahaman bagi Pemerintah Desa termasuk masyarakat terkait aturan-aturan yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan dana desa.

Mengingat dana desa ini dikelola langsung oleh pemerintah desa maka dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Wawona Kecamatan Tatapaan Miahasa selatan dapat disebutkan beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan pemanfaatan dana desa sebagai berikut :

1. Pemerintah desa sebagai pengelola Dana Desa masih belum memahami dengan baik mekanisme dan persyaratan pengusulan pencairan dana desa sehingga pencairan dana desa mengalami keterlambatan yang berdampak pada penyerapan dana desa dan pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh dana desa.
2. Pemerintah Desa belum memahami dengan benar penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang berdampak pada keterlambatan tahapan penyaluran dana desa
3. Masyarakat desa termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum memahami dengan benar tujuan dan prioritas penggunaan dana desa sehingga

¹ Artikel Skripsi.

² Dosen Pada Fakultas Hukum Unsrat, Strata 2, NIDN. 0007016006

³ Dosen Pada Fakultas Hukum Unsrat, Strata 2, NIDN. 0022086407

⁴ Dosen Pada Fakultas Hukum Unsrat, Strata 2, NIDN. 0015116004

partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan dana desa tidak berjalan dengan baik.

II. LANDASAN DAN ASAS-ASAS PENGATURAN DESA

Keberadaan dan kelangsungan kehidupan masyarakat dan pemerintahan di Desa telah mendorong pemerintah pusat untuk terus menerus memberikan perhatian melalui program dan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Adapun upaya nyata yang dilakukan pemerintah dalam memberdayakan kehidupan di Desa adalah dengan menata kembali landasan hukum yang mengatur tentang Desa.

Dalam perkembangannya, pengaturan tentang Desa telah melewati beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang No.5 Tahun 1979, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 beserta peraturan perundangan turunannya. Pengaturan tentang Desa yang terbaru adalah dengan berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2014. Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa mengemban paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola Desa secara nasional.

Ketentuan Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi hal – hal dibawah ini :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala Desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun yang menjadi pertimbangan diberlakukannya UU Desa No.6 Tahun 2014 antara lain menyebutkan bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pertimbangan tersebut tidak lepas dari terbangunnya sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat Desa yang mempunyai corak tersendiri yang secara signifikan berkontribusi bagi pembangunan nasional.

Menurut UU No.6 Tahun 2014 menegaskan bahwa yang menjadi dasar dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa adalah berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika (Pasal 2). Adapun yang menjadi asas dari pengaturan desa yaitu berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan (Pasal 3).

Dalam penjelasan UU No.6 Tahun 2014 bagian Umum merumuskan pengertian asas-asas tersebut sebagai berikut :

1. Asas rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
2. Asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.
3. Asas keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Asas kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa.

5. Asas kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun Desa.
6. Asas kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga masyarakat Desa.
7. Asas musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
8. Asas demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
9. Asas kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

Berdasarkan Pasal 4 UU No.6 Tahun 2014, tujuan dari pengaturan Desa adalah :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat Desa.
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan

masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.

8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

III. DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN

Salah satu program pemerintah dalam memberdayakan Desa yang di dalamnya terkait dengan pemerintah dan warga Desa sebagai amanat UU No.6 Tahun 2014, yaitu dengan mengalokasikan dana untuk setiap Desa yang ada di Indonesia yang dikenal dengan Program dana Desa yang bersumber dari APBN guna membiayai pembangunan di Desa (Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2)). Adapun payung hukum pelaksanaan program Dana Desa pada awalnya diatur dalam PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN kemudian diubah dengan keluarnya PP No.22 Tahun 2015. Terkait dengan Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.93/PMK.07/2015.

Regulasi terkait dengan Program Dana Desa dibaharui kembali dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yang kemudian diubah dengan keluarnya Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT No.21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Sedangkan terkait dengan Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.07/2016.

Filosofi program Dana Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa melalui peningkatan pelayanan publik di Desa, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari Pembangunan. Dana Desa digunakan untuk

membayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan dengan prioritas untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 19 PP 60 Tahun 2014). Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) (Pasal 20 PP 60 Tahun 2014).

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan :

- a. Sebagai acuan bagi Desa dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- b. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- c. Sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa mempunyai prinsip :

1. Keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan (inklusif);
2. Kebutuhan prioritas, yakni dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
3. Tipologi Desa, yakni dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa meliputi :

- a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;

- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial, dan kebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa. Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa antara lain :

- a. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes atau BUMDes bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di Desa (Community Centre).
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta grakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;

- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai Desa dan hutan/pantai masyarakat;
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan lingkungan hidup;
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan telah ditetapkan oleh Musyawarah Desa.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan tentang Desa dalam UU No,6 Tahun 2014 yang diberlakukan pada tanggal 15 Januari 2014 menunjukkan betapa pentingnya kedudukan Desa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana praktik-praktik kearifan lokal di Desa tetap terpelihara yang ikut memberikan kontribusi dalam menopang terselenggaranya Pemerintahan dan Pembangunan Nasional menuju terciptanya masyarakat yang sejahtera.
2. Kebijakan Pemerintah dengan melaksanakan program Dana Desa yang bersumber dari APBN, telah memberi kontribusi nyata dalam memberdayakan potensi yang ada di Desa dengan semakin intensnya pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, sehingga semakin mempercepat terwujudnya tujuan Pembangunan Nasional yakni untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

B. Saran

1. Dalam mengimplementasikan UU No.6 Tahun 2014 diperlukan satu pemahaman yang sama dari pemerintah dan masyarakat sehingga program-program yang ingin diwujudkan dalam undang-undang ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Kebijakan pemerintah dengan program Dana Desa yang bersumber dari APBN yang dikururkan bagi setiap Desa kiranya terus dilaksanakan dan dapat lebih ditingkatkan besaran Dana Desa sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing Desa, dan diperlukan pengawasan yang ketat terhadap

penggunaan/pemanfaatan Dana Desa sehingga tidak disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Pengembangan Desa. Cetakan Pertama- November 2015
- _____. Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Desa. Cetakan Pertama- Oktober 2015
- _____. Sistem Pembangunan Desa. Cetakan Pertama- November 2015
- Kementerian Dalam Negeri RI Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Malang. Himpunan Materi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa. 2016
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa